



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
usia 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
Sekolah Dasar (SD), pekerjaan penjual, tempat
kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus
kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dk., keduanya
Advokat yang berkantor pada (Law Firm) A & Rekan
yang berkedudukan di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor
AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dahulu sebagai
Penggugat sekarang **Pembanding**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Induk Kependudukan
(NIK) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan
tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX, usia 45
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar
(SD), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang
Terbanding;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk., 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk., tanggal 7 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Maret 2024;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menggabulkan gugatan Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon Banding/Penggugat dan Termohon Banding/Tergugat sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Putus karena Perceraian;
3. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat, Baitul Kamar Bin Abdul Majid Terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak asuh anak (*Hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan kewajiban bagi Penggugat memberikan

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya pada kedua anak tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Maret 2024 selanjutnya atas memori banding tersebut Terbanding tidak memberikan jawaban sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk., tanggal 3 April 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 8 Maret 2024 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk., tanggal 13 Maret 2024 Pembanding yang diwakili kuasanya telah melakukan inzage;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 8 Maret 2024 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk., tanggal 3 April 2024 Terbanding tidak datang menghadap untuk melakukan inzage;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 17 April 2024 dengan Nomor register 49/Pdt.G/2024/PTA. Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Maret 2024 atas putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk., tanggal 27 Februari 2024 yang pada saat pembacaan putusan tersebut oleh Majelis Hakim, dihadiri oleh Pembanding di

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar hadirnya Terbanding, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding yakni dalam tenggang waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jo. Pasal 191 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena ketika berperkara di Pengadilan Agama Bulukumba Pembanding bertindak sendiri tanpa diwakili atau didampingi seorang kuasa, sementara ketika mengajukan permohonan banding Pembanding mengajukannya melalui kuasanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding memandang perlu mempertimbangkan eksistensi kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding Pembanding tersebut, diwakili oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berstatus sebagai advokat di bawah naungan Peradi dengan masa berlaku kartu keanggotaan hingga tanggal 31 Desember 2024 dan **Muh. Albar A.Y., S.H.**, yang berstatus sebagai advokat di bawah naungan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia dengan masa berlaku kartu keanggotaan hingga tanggal 31 Desember 2025;

Menimbang, bahwa kedua orang kuasa Pembanding tersebut sudah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dengan kartu keanggotaan masing-masing masih aktif, sehingga keduanya dapat dikategorikan telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa khusus mengenai surat kuasa khusus dari Pembanding kepada kuasanya, ternyata dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pemberi kuasa maupun para penerima kuasa dan surat kuasa tersebut pun sudah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 99/SK/III/2024/PA.Blk, tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Kuasa Hukum dan surat kuasa khusus Pembanding dapat dinyatakan telah memenuhi unsur legalitas formal sehingga berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk beracara pada Pengadilan

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding dalam hal ini pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding Pembanding dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil sehingga permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang, serta pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, segala pertimbangan maupun putusan tersebut, merupakan pertimbangan dan putusan yang tepat dan benar, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membebankan kepada Pembanding untuk mengajukan bukti-buktinya di persidangan, sehingga Pembanding mengajukan bukti P berupa fotokopi Akta Nikah serta dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa baik terhadap bukti tertulis maupun bukti saksi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar sehingga segala pertimbangan terkait alat bukti Pembanding tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sementara kepada Terbanding, Majelis Hakim tidak membebankan alat bukti dikarenakan Terbanding dalam proses persidangan pembuktian tidak lagi pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait penolakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama pun telah memberikan pertimbangan secara tepat dan benar dengan dasar hukum yang melandasi penolakan gugatan Pembanding tersebut, sehingga oleh karena itu penolakan gugatan Pembanding tersebut dapat dibenarkan sekaligus diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan bahwa perselisihan dan perpisahan antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana yang

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Pembanding dalam gugatannya yang apabila mengacu kepada keterangan saksi-saksi Pembanding memang dapat disimpulkan tidak adanya bukti bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan yang bersifat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perpisahan Pembanding dengan Terbanding yang menurut Perbanding sejak kepergian Terbanding merantau pada bulan November 2022 namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti dengan alasan bahwa perpisahan tersebut terjadi justru dalam rangka Terbanding berangkat untuk bekerja di perantauan bahkan Pembanding tetap menerima uang kiriman Terbanding hingga Desember 2023;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas merupakan pertimbangan yang tepat sebab karena perpisahan tersebut justru demi kepentingan Pembanding dengan Terbanding sebagai upaya memenuhi kebutuhan menafkahi Pembanding dan anak-anaknya dan terbukti hingga Desember 2023 Terbanding terus mengirimkan uang kepada Pembanding, sehingga adalah suatu hal yang logis Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menempatkan perpisahan Pembanding dengan Terbanding tersebut sebagai sebuah perpisahan yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa mengenai perpisahan Pembanding dengan Terbanding sejak Januari hingga diajukannya gugatan Pembanding pada tanggal 8 Januari 2024 yang walau pun terbukti perpisahan itu memang telah terjadi, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama belum dapat dikategorikan sebagai sebuah perselisihan yang bersifat secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk merukunkannya kembali;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama perpisahan tersebut belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yakni telah berpisah selama 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait KDRT, maka berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya perlakuan Terbanding kepada Pemanding yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga sehingga oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penolakan gugatan Pemanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding belum bisa dikategorikan sebagai rumah tangga pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan merukunkannya;

Menimbang, bahwa mengenai hasil perdamaian antara Pemanding dengan Terbanding tentang hak asuh anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar bahwa oleh karena gugatan pokok Pemanding telah ditolak maka tidak ada lagi urgensi untuk menguatkan isi kesepakatan perdamaian Pemanding dan Terbanding, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, materi perdamaian tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada segala apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan hukum untuk dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Blk., tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1445 *Hijriah* dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. Hasanuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H., dan **Drs. Saifuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 17 April 2024 dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Munirah**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hasbi, M.H

Drs. Hasanuddin, M.H.

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munirah

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Administrasi | Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Musbir

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.Mks.